



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

SALIM SIDIN BIN SIDIN MIN, NIK 7407052612730001, Tempat Tanggal Lahir: Rote, 26 Desember 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut Pemohon I;

DARWIATI SALIM BINTI LA DAA, NIK 7407056304790001, Tempat Tanggal Lahir: Mandati, 23 April 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



1. Bahwa para pemohon adalah Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari anak yang bernama: **LASTRI LARASATI SALIM BINTI SALIM SIDIN**, Tempat tanggal lahir: Mandati, 13 Desember 2004, NIK: 7407055312040001, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SMA, pekerjaan belum ada, penghasilan belum ada. Bertempat tinggal di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa para pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama: **ABDUL RAHMAN, S.H BIN H. KAMALUDDIN**, Tempat Tanggal Lahir: Mandati I, 25 Juni 1991, NIK: 7407052506910001, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Wiraswasta, Penghasilan Rp3.000.000,00/bulan (tiga juta rupiah). Bertempat tinggal di Lingkungan Kota, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak para pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, namun ditolak berdasarkan surat Penolakan Nomor: B-116/Kua.24.10.5/PW.00/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan dan saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



sehingga para Pemohon khawatir melanggar norma keluarga dan norma agama;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah aqil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitu pula dengan calon Suami anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami.

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**LASTRI LARASATI SALIM BINTI SALIM SIDIN**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**ABDUL RAHMAN, S.H BIN H. KAMALUDDIN**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda (*vide* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), antara lain:

- a) Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak Pemohon;
- b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun
- c) Belum siapnya reproduksi anak
- d) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan
- e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Oktober 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua anak para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama **Lastri Larasati Salim binti Salim Sidin**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya dan keinginan untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sekitar 1 bulan yang lalu karena dikenalkan oleh tantenya calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan berencana menikah tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa alasan untuk menikah secepatnya karena seluruh keluarga tidak ingin menanggung beban moral/aib keluarga karena kedekatan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melangsungkan perkawinan segera;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak ada pinangan laki-laki lain selain Abdul Rahman, S.H bin H. Kamaluddin;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Abdul Rahman, S.H bin H. Kamaluddin**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini usianya 32

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



tahun;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah lama mengenal calon istrinya, dan sudah saling menyukai satu sama lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan calon istrinya karena tidak ingin menanggung moral/aib karena sudah demikian dekatnya dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami tidak mengetahui kenapa ditolak pernikahannya di KUA, namun setelah tau bahwa calon istrinya masih dibawah umur sehingga calon suami anak para Pemohon datang ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon istrinya karena saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja di sebagai penjaga kos di kendari sebanyak 17 pintu dengan penghasilan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua anak para Pemohon yang bernama **Salim Sidin bin Sidin Min (Ayah Kandung)** dan **Darwiati Salim binti La Daa (Ibu kandung)** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan calon suami anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena anak para Pemohon sudah dekat dengan sudah lama dan sebagai orang tua tidak mau menanggung moal / aib di masyarakat karena kedekatan anak para Pemohon dengan anak calon suami Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua dari anak para Pemohon tidak ada

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



paksaan kepada anak-anaknya untuk menikah dan atas keinginan mereka sendiri untuk menikah;

- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah bulan lalu untuk melaksanakan perkawinan tanggal 24 Oktober 2023, namun tergantung dari Hakim apakah diizinkan atau tidak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah / semenda atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **H. Kamaluddin bin H. Jamaludin (Ayah Kandung)** dan **Hj. Siti Nuraeni binti La Zakaria (Ibu Kandung)** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena anak tersebut sudah dekat dengan calonnya namun ditolak oleh KUA setempat karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan darah / semenda atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon menyetujui serta merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada paksaan kepada anak-anaknya untuk menikah dan atas keinginan mereka sendiri untuk menikah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja penjaga kos di kendari sebanyak 17 pintu dengan penghasilan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan 1 pintunya disewakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan secepatnya menikah; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7407052612730001, tertanggal 6 Oktober 2012, atas nama Salim Sidin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7407056304790001, tertanggal 5 Oktober 2012, atas nama Darwiati Salim, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P2**);
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 15/15/IV/1999, tertanggal 8 Maret 1999 yang diterbitkan oleh KUA Wangi Wangi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P3**);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407053101080814, tertanggal 25 September 2023 atas nama kepala keluarga Salim Sidin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P4**);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2010.014916, tertanggal 15 Juni 2010, atas nama Lastri

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Larasati Salim yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P5**);

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Kejuruan (NISN) 0044046098 atas nama Lastri Larasati Salim, tertanggal 8 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK 3 Kupang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P6**);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7407055312040001, tertanggal 26 September 2023, atas nama Lastri Larasati Salim, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P7**);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7407058506910001, tertanggal 24 Juli 2017, atas nama Abdul Rahman, S.H, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P8**);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 445/1044/X/2023 atas nama Abdul Rahman, S.H dan Lastri Larasati Salim, tertanggal 7 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Wangi Wangi Selatan, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P9**);

10. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan Nomor B-116/Kua.24.10.5/Pw.00/10/2023, tertanggal 10 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (**bukti P10**);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Saksi

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



1. **Asri Wahyudin bin Imadudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Abdul Rahman, S.H dan berumur 32 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saksi sebagai keluarga tidak mau menanggung moral / aib karena kedekatan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah didatangi untuk melamar dari keluarga calon suami anak para Pemohon untuk perencanaan pernikahan mereka pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain kecuali Abdul Rahman, S.H serta tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sehingga menurut saksi cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon berkelakuan baik;

2. Winarto SE bin H.Kamaluddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saksi sebagai kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon mengetahui Calon suami anak para Pemohon bekerja menjaga kos-kostan di kendari sebanyak 17 kamar yang perbulan nya mencapai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kamar;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya mau menikah tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan *a quo*

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



(*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Lastri Larasati Salim binti Salim Sidin dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rahman, S.H bin H. Kamaluddin, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta semua pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dikuatkan dengan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**P1**) atas nama Salim Sidin (Pemohon I) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**P2**) atas nama Darwiati Salim (Pemohon II), hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama dan Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi dan secara kewenangan relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (**P3**) dan Fotokopi Kartu Keluarga (**P4**), yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Lastri Larasati Salim, hal tersebut merupakan bagian dari syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dimana syarat tersebut harus diajukan oleh kedua orang tua kandung dari anak yang akan diajukan dispensasi kawin (*vide* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Dispensasi Kawin);

Menimbang, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **(P5)**, Fotokopi pendidikan terakhir anak para Pemohon **(P6)** dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **(P7)** atas nama Lastri Larasati Salim (anak para Pemohon), lahir di Mandati, 13 Desember 2004 (berusia 18 tahun) maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **(P8)** atas nama Abdul Rahman, S.H, lahir di Mandati, 25 Juni 1991 (umur 32 tahun). Bukti tersebut cukup jelas mengenai identitas calon suami anak para Pemohon bahwasannya calon suami tersebut telah mencukupi umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin **(P9)** atas nama Abdul Rahman, S.H dan Lastri Larasati Salim, dan atas bukti tersebut Hakim menilai anak para Pemohon meskipun masih dibawah umur Dokter pemeriksa menyatakan status "sehat" dan atas bukti tersebut hakim menilai meminimalisir terkait resiko perkawinan tentang belum siapnya reproduksi sang anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan **(P10)** harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan anak para Pemohon yang bernama Lastri Larasati Salim tidak dapat dilaksanakan karena usia anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, sesuai amanat Pasal 1 Ayat (1) huruf (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Menimbang, bukti-bukti surat tersebut diatas **(P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8), (P9), dan (P10)** merupakan bagian syarat administrasi atas perkara dispensasi kawin dimana terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan sebagai akta autentik (*vide* Pasal 285 RBg) bermaterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Materai) dan sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) RBg), serta dinyatakan cukup sebagaimana amanat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan, pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Lastri Larasati

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Salim binti Salim Sidin dengan Calon Suaminya Abdul Rahman, S.H bin H. Kamaluddin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi karena calon pengantin perempuan belum cukup umur;

2. Bahwa Lastri Larasati Salim binti Salim Sidin sekarang masih berusia 18 tahun dan Abdul Rahman, S.H bin H. Kamaluddin saat ini berusia 32 tahun;

3. Bahwa Lastri Larasati Salim binti Salim Sidin dengan Abdul Rahman, S.H bin H. Kamaluddin sudah saling mengenal sekitar 1 bulan yang lalu karena dikenalkan oleh tantenya calon suami anak para Pemohon dan atas keinginan anak para pemohon, para pemohon meminta agar segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat dan ingin menghindari perzinahan;

4. Bahwa antara Abdul Rahman, S.H bin H. Kamaluddin dengan Lastri Larasati Salim binti Salim Sidin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya secepatnya atau tanggal 24 Oktober 2023

6. Bahwa menurut keterangan keluarga serta saksi-saksi, Lastri Larasati Salim binti Salim Sidin sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan calon suaminya tersebut sudah bekerja sebagai penjaga kos di kendari sebanyak 17 pintu dengan penghasilan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Lastri Larasati Salim binti Salim Sidin telah saling mengenal dengan calon suaminya Abdul Rahman, S.H bin H. Kamaluddin dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, setiap perbuatan pasti mengandung akibat, baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan sebuah perkawinan yang menikah di usia yang masih relatif muda namun hakim melihat sisi positif dari perkawinan muda tersebut yakni terhindar dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan calon istrinya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon dari pihak mempelai perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon pada petitem poin 1 (satu) dan 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **LASTRI LARASATI SALIM BINTI SALIM SIDIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ABDUL RAHMAN, S.H BIN H. KAMALUDDIN**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Raflina Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Raflina Abunuru, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)